



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018 - 2023**



**Alamat : Jalan Urip Sumohardjo No. 269
Telp. (0411) 436 936-436 937 FAX. 436 934
Makassar 90231**

Web Site : www.balitbangda.sulselprov.go.id



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian;
 - cc. Dinas Perdagangan;
 - dd. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ff. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;

- ii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - jj. Badan Penelitian Pembangunan Daerah;
 - kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ll. Badan Penghubung Daerah;
 - mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.


BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada April Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



DR. ABDUL HAYAT, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 3272 / XII / TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 133);

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2860/X/Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Awal, Rancangan serta Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim tersebut bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan u.p Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 28 DESEMBER 2018

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Prov. Sulsel di Makassar
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

- I. Ketua Tim : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Badan
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
- IV. Tim Pembina : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
2. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
5. Kepala UPT Kebun Raya Pucak
- V. Tenaga Ahli : Prof. Dr. Darmawan Salman, M.Sc
- VI. Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. Christin Soetjiati, S.T.P.
4. Abdul Wahid Syaam Tadjuddin, S.Sos, M.A.P
5. Wjihah Khaerani, S.P., M.Si
6. Masayu Yuliana Mappasanda
- VII. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan : 1. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
2. Kepala Sub Bidang Pemerintah Desa
3. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan
4. Muthya Diana, SP, M.Adm. Pemb
5. M. Irfan, ST
- VIII. Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Kependudukan : 1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Sub Bidang Kependudukan
3. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya
4. A. Fitriyani Yahya, ST
5. Rosmala Dewi Said, ST
- IX. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Pembangunan : 1. Kepala Sub Bidang Ekonomi
2. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
4. Alsry Mulyani, SE, M.Si
5. Yossi Findarta Pratama, SE
6. Dian Ramadhani Zulkarnain, S.Pt

- X. Kelompok Kerja Bidang Inovasi dan Teknologi :
1. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
 2. Kepala Sub Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Teknologi
 4. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan
 5. Yuliana Rauf, ST, M.Pfis
 6. St. Suryani, ST
 7. Rizky Widyasari Syam, ST
 8. Rahmat Yudha Prawira, ST
- XI. Kelompok Kerja UPT Kebun Raya Pucak :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Kepala Seksi Registrasi Pembibitan dan Pemeliharaan Koleksi
 3. Kepala Seksi Penelitian Kerjasama dan Publikasi
 4. Muhammad Alwi, ST


XII. Tugas dan Tanggungjawab Tim :

a. Ketua Tim

Bertugas memberikan pengarahan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan serta substansi pokok naskah Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023.

b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja

Bertugas dan bertanggungjawab dalam persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, mengusulkan rancangan akhir untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	8
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	8
	2.2. Sumberdaya Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	15
	2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.....	19
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	19
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	21
	3.1. Identifikasi Permasalahan	21
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	23
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	25
	3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	27
	3.5. Penentuan Isu strategis daerah	28
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat isu, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan kelitbang dan inovasi, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah.

Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Renstra ini menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari isu-isu

strategis yang berkembang, baik ditingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kelitbang dan Inovasi serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahunan dan Lima Tahunan Kelitbang dan Inovasi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh

- Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136) ;
 13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012, tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

- Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID);
 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 27. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1185/V/Tahun 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan dan melaksanakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, terutama yang terkait dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

- Sebagai pedoman dalam Renja Balitbangda Provinsi Sulawesi untuk jangka waktu lima tahun ke depan;
- Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah selama 5 tahun dari Tahun 2018-2023.
- Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran dan program prioritas pembangunan daerah didalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB II. merupakan Bab Gambaran Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III. merupakan Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. merupakan Bab Tujuan dan Sasaran yang memuat Tujuan dan Sasaran.

BAB V. merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat Strategi dan Kebijakan.

BAB VI. merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

BAB VII. merupakan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII. merupakan Penutup yang memuat penjabaran Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut dalam bentuk Renja Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, penanggung jawab pelaksanaan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Keterlibatan Stakeholder Pembangunan dalam Pelaksanaan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi:

1. Menyusun kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perda tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, meliputi:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- 4. Bidang Sosial dan Kependudukan, meliputi:
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Kependudukan; dan
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- 6. Bidang Inovasi dan Teknologi, meliputi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- 7. Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang dan UPTB Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi Kepala Badan antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretaris adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan. Adapun fungsi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang Sosial dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Adapun fungsi Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Sosial Dan Kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Adapun fungsi kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.


6. Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi. Adapun fungsi Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi adalah :


- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi;

- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Pucak
- UPTD Kebun Raya Pucak dipimpin oleh Kepala UPTD Kebun Raya Pucak, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya, sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan teknis dari Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan UPTD Kebun Raya sangat penting yang mencakup kegiatan konservasi perkebunrayaan dan penelitian sumber daya kelautan dan perikanan yang berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya.
- Pengelolaan Kebun Raya Pucak berdasarkan asas :
- a. Kelestarian dan keberlanjutan;
 - b. Keserasian dan keseimbangan;
 - c. Keanekaragaman hayati;
 - d. Keterbukaan; dan
 - e. Partisipatif.

STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
(Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016)



**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
KEBUN RAYA PUCAK**
(Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016)



2.2 Sumberdaya Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

a. Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama berjalannya roda suatu organisasi, untuk menjalankan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh 70 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian jenis kelamin 35 orang laki-laki dan 35 orang perempuan dan 21 orang pegawai Honorer dengan rincian 14 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dari berbagai latar belakang pendidikan dan tingkat kepangkatan.

Sumberdaya Manusia Peneliti dan Perekayasa yang cukup dan berkualitas merupakan modal utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi, jumlah Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa sebanyak 10 orang dengan proporsi 30% laki-laki dan 70% perempuan, hanya 14% dari total ASN Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa menjadi think tank dan harapan ke depan yang akan dipersiapkan sebagai peneliti dan perekayasa handal yang secara mandiri akan melaksanakan kegiatan kelitbangan secara swakelola sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Ke depan, masih diperlukan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa agar tugas-tugas kelitbangan dan inovasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Struktur kepegawaian diproyeksikan minimal 50% pejabat fungsional peneliti dan perekayasa dari total jumlah pegawai pada akhir tahun 2023. Selain itu pejabat fungsional peneliti dan perekayasa akan terus dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat fungsional dan perekayasa.

Adapun uraian pegawai Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pangkat/Golongan: 1 orang pegawai dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) dengan jenis kelamin laki-laki, 7 orang pegawai dengan pangkat Pembina Tk. I (IV/b) dengan jenis kelamin 6 orang

- laki-laki dan 1 orang perempuan, 18 orang pegawai dengan pangkat Pembina (IV/a) dengan rincian 6 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, 8 orang pegawai dengan pangkat Penata Tk. I (III/d) dengan rincian 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, 10 orang pegawai dengan pangkat Penata (III/c) dengan rincian 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, 6 orang pegawai dengan pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) dengan rincian 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, 11 orang pegawai dengan pangkat Penata Muda (III/a) dengan jenis kelamin 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, 1 orang pegawai dengan pangkat Pengatur Tk. I (II/d) dengan jenis kelamin perempuan, 3 orang pegawai dengan pangkat Pengatur (II/c) dengan rincian 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 1 orang pegawai dengan pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan jenis kelamin laki-laki, 2 orang pegawai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a) dengan rincian 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dan 2 orang pegawai dengan pangkat Juru Muda (I/b) dengan jenis kelamin laki-laki,
- Berdasarkan Tingkat Pendidikan: 3 orang pegawai dengan latar belakang Doktoral (S3) dengan jenis kelamin 2 laki laki dan 1 perempuan, 20 orang pegawai dengan latar pendidikan Pasca Sarjana (S2) dengan rincian jenis kelamin 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, 38 orang pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1) dengan rincian 20 laki-laki dan 18 orang perempuan, 1 orang pegawai berpendidikan Sarjana Muda dengan jenis kelamin perempuan dan 6 orang pegawai berpendidikan SLTA/ sederajat dengan rincian 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, 2 orang pegawai berpendidikan SD dengan jenis kelamin laki-laki.
 - Berdasarkan Jabatan terdapat 25 orang pejabat Struktural, dan 14 orang Pejabat Fungsional dengan rincian 9 orang Peneliti, 1 orang Perekayasa dan 4 orang Arsiparis.

Pada tabel 1 dan 2 dibawah ini diuraian SDM Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1.
 Staf Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	6	1	7
3.	Pembina	IV/a	6	12	18
4.	Penata Tingkat I	III/d	3	5	8
5.	Penata	III/c	5	5	10
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	4	6
7.	Penata Muda	III/a	7	4	11
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	-	1	1
9.	Pengatur	II/c	1	2	3
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	-	1
11.	Pengatur Muda	II/a	1	1	2
12.	Juru Muda Tingkat I	I/b	2	-	2
	Jumlah		35	35	70

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian, September 2018

Tabel 2.
 Tingkat Pendidikan Staf Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	Laki-Laki	Perempuan
1.	S.3 (Doktoral)	3	2	1
2.	S.2 (Pasca Sarjana))	20	8	12
3.	S.1 (Sarjana)	38	20	18
4.	D1 – D3	1	-	1
5.	SLTA/Sederajat	6	3	3
6.	SD/Sederajat	2	2	-
	Jumlah	70	35	35

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian, September 2018

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset/modal merupakan komponen strategis yang menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selain komponen SDM dan anggaran.

Sarana dan Prasarana yang ada pada dasarnya relatif memadai, meskipun harus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ke depan yang semakin kompleks utamanya dalam penyediaan data dan informasi untuk perumusan rekomendasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Prasarana perkantoran yang dimiliki saat ini luasnya sekitar 800 m² yang terletak di Lantai III dan IV Gedung G Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, staf Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah didukung dengan peralatan yang cukup memadai seperti komputer yang telah tersambung melalui jaringan lokal (Local Area Network) dan juga tersambung dengan jaringan internet 24 jam untuk memberikan data dan informasi kepada masyarakat dan stakeholders mengenai kelembagaan, program dan kegiatan kelitbang dan inovasi yang dilaksanakan dan juga telah dibangun situs/*website* dengan alamat www.balitbangda.sulselprov.go.id.

Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mempunyai Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan yang berlokasi di Kupa Kabupaten Barru. Tujuan pendirian Stasiun Litbang ini adalah untuk memudahkan kegiatan kelitbang dan menumbuhkembangkan inovasi di bidang perikanan dan kelautan. Selain itu telah terbentuk UPTD Kebun Raya Pucak yang berlokasi di Kabupaten Maros, tujuan Pembentukan UPTD Kebun Raya Pucak adalah :

1. Menyediakan tempat penelitian dan pendidikan serta laboratorium alam tumbuhan tropis.
2. Menyediakan tempat untuk penyelamatan (konservasi) *ex situ* bagi segala macam jenis tumbuhan dan
3. Menyediakan obyek wisata alam
4. Mengembangkan pendidikan dan jasa lingkungan dan
5. Meningkatkan kehidupan social ekonomi masyarakat.

Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros mempunyai sarana dan prasarana yaitu Pagar, Bangunan Gudang, Jalan Lingkungan Dalam, Rumah Adat (Bangunan Kayu), DAM, Mess, Kolam Embung, Taman Anggrek, Taman Obat,

Pemotong Rumput, Gerinda, Pompa Alcon, Genzet, Pompa Jet Sprayer dan Taman Arace.

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan indikator di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

- Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (satuan persen);
- Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (satuan persen);
- Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah (satuan persen);
- Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah (satuan persen).

Hasil pengukuran indikator kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ke depan :

a. Tantangan

- Meningkatnya kebutuhan teknologi untuk industri dan masyarakat;
- Meningkatnya daya saing daerah dan nasional;
- Berkembangnya nilai tambah produksi dan kawasan andalan, cluster industri strategis;
- Kelemahan infra dan supra struktur pendukung berkembangnya inovasi;
- Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi;
- Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.
- Kelemahan kelembagaan dan daya dukung Iptek serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM/IKM;

b. Peluang

- Meningkatnya kerjasama dengan lembaga litbang dan mendinamiskan sinergitas global;
- Tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Besarnya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran lembaga litbang;

- Meningkatnya pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional;
- Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Bersama Menristek RI Nomor 3 tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas pokok Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang penelitian dan pengembangan. Tugas pokok ini meliputi aspek analisis kebijakan iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan monitoring, evaluasi, serta layanan Iptek dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dalam kenyataannya di Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan masih minimnya hasil kelitbangan yang dihasilkan maupun diterapkan.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Pada tahun 2017, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah baru mencapai 49% dan Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai 22%. Permasalahan Inovasi Daerah saat ini

adalah belum berkembangnya inovasi daerah dan belum ada Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah serta kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan Inovasi Daerah.

Masih terbatasnya SDM khususnya SDM Peneliti dan Perekayasa. Jumlah SDM Peneliti dan Perekayasa berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 9 peneliti dan 1 perekayasa dan belum seluruhnya memenuhi kompetensi bidang-bidang kelitbangan yang dibutuhkan yaitu :

1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan termasuk didalamnya penyelenggaran pemerintahan, pemerintahan desa, data dan pengkajian peraturan;
2. Bidang Sosial dan Kependudukan termasuk didalamnya sosial dan budaya kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk didalamnya ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi termasuk didalamnya pengembangan dan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi dan diseminasi kelitbangan.

SDM Peneliti dan Perekayasa yang terbatas akan berdampak pada akselerasi penanganan kegiatan kelitbangan dan inovasi di Provinsi Sulawesi Selatan maka diperlukan suatu terobosan melalui penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang kementerian dan non kementerian serta penerimaan pegawai baru atau melalui mutasi dan alih tugas.

Tabel 5
Rumusan Permasalahan Kelitbangan dan Inovasi

No.	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya kelitbangan dan pemanfaatan hasil penelitian dan Pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kelitbangan masih dilaksanakan secara sektoral, belum terpusat pada organisasi yang seharusnya melaksanakan fungsi kelitbangan - Komitmen pemerintah daerah untuk menggunakan hasil kelitbangan belum

		<p>optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM dan fasilitas pendukung kelitbangan belum memadai
2	Belum berkembangnya inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada Perda/Pergub tentang Inovasi Daerah. - Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan inovasi daerah.
3	Terbatasnya SDM Peneliti dan Perekayasa sebanyak 9 peneliti dan 1 perekayasa	Terbatasnya Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa pada Bidang Keahlian sesuai Tupoksi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Rekrutmen Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa tidak sesuai kebutuhan bidang keahlian

Permasalahan yang lain yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

- Perlu regulasi penguatan implementasi kelitbangan terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
- Kurangnya desiminasi hasil kelitbangan kepada stakeholders karena terbatasnya anggaran desiminasi.
- Kurangnya sosialisasi pengembangan SIDA di kabupaten/kota.
- Terbatasnya SDM Iptek di lingkup lembaga litbang Provinsi dan Kab/Kota.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Mengacu kepada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, Visi : *“Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”*.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sejalan dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**. Makna filosofis visi diatas mengandung empat substansi pokok, dengan penjelasan visi yakni :

“Inovatif” bermakna kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.

“Produktif” bermakna kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

“Kompetitif” bermakna kondisi masyarakat yang memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.

“Inklusif” bermakna kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

“Berkarakter” bermakna kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2008-2028, maka misi yang dijalankan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manusia Sulawesi Selatan;
2. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar (*evolutionary learning community*);
3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif;
4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari;

5. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat.

Penyelarasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sangat terkait dengan Misi 1 Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.

Sesuai Tugas Pokok Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah melalui penyediaan data dan informasi hasil kegiatan kelitbang dan inovasi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 khususnya tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dan sasaran (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

3.3 Telalahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dari faktor penghambat dan pendorong yaitu :

a. Faktor Penghambat

- Jumlah pejabat fungsional peneliti dan perekayasa sebagai unsur pelaksana kegiatan kelitbang;
- Infrastruktur pendukung kelitbang dan inovasi masih kurang memadai;
- Keterbatasan pendanaan kelitbang dan inovasi;

- Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- Kelemahan daya dukung iptek dan rendahnya kemampuan absorpsi UKM/IKM;
- Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum berkembang;
- Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI;
- Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.

b. Faktor Pendorong

- Meningkatnya kebutuhan teknologi untuk industri dan masyarakat dan tantangan Revolusi Industri 4.0;
- Berkembangnya nilai tambah produksi dan kawasan andalan, cluster industri strategis;
- Tumbuhkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Meningkatnya pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
- Meningkatnya kerjasama dan jaringan dengan lembaga litbang dan kabupaten/kota serta mendinamiskan sinergitas global;
- Besarnya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran lembaga litbang dan inovasi;
- Adanya peraturan perundang-undangan tentang kelitbangan dan inovasi antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Bersama Menegristek RI Nomor 3 tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi masukan dalam mewujudkan pencapaian target sasaran jangka menengah Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

1. Telaahan RTRW

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energy nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai simpul kegiatan perdagangan dan jasa skala regional yang mendukung PKN, sebagai pusat kegiatan industri serta berfungsi sebagai simpul transportasi skala Provinsi di Sulawesi Selatan. Selain PKN dan PKW pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan juga ditetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan peran sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala kabupaten/kota dan sebagai simpul transportasi skala kabupaten/kota.

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dengan adanya pembagian kawasan dalam RTRW maka kegiatan kelitbangan dan inovasi diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan sesuai peruntukannya dan potensi komoditi di kawasan tersebut.

2. Telaahan KLHS

Daya dukung lingkungan hidup menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Kelitbangan diarahkan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu Strategis Daerah

Menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 sekarang ini didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel, Pemerintah Sulsel harus memastikan perekonomian terus pertumbuhan secara cepat. Posisi Sulsel yang secara historis menjadi penghubung kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh provinsi maupun daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang

stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Sayangnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku. Hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak dilirik dan menjadi pilihan utama didalam berinvestasi. Hasil riset dan survey 2017 yang dilakukan oleh asia competitiveness institute, dalam 2015 Annual competitiveness Analysis and development Strategies for Indonesia Provinces (2017), menyatakan bahwa Sulawesi Selatan berada di posisi ke 9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lainnya seperti Jatim, Jabar dan DKI Jakarta.

Selain itu isu-isu lain yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- Infrastruktur masih kurang memadai;
- Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum berkembang;
- Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia;
- Kesenjangan sosial masih tinggi;
- Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang masih rendah;
- Isu Strategis Global antara lain Isu Strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perubahan Iklim, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Bonus Demografi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi isu strategis kelitbangan dan inovasi 5 (lima) tahun kedepan tahun 2018-2023 adalah meningkatkan peran kelitbangan daerah di dalam era globalisasi sekarang ini sangat dibutuhkan dalam menghasilkan suatu inovasi dan teknologi di dalam membantu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Peningkatan peran kelitbangan daerah dalam pengembangan inovasi daerah adalah salah upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah didalam upaya untuk mendorong akselerasi percepatan pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan amanah yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, peranan kelitbangan semakin diperluas dan ditingkatkan fungsinya dan secara strategis menjadi penentu dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Peran kelitbangan yang begitu luas ini tidak dibarengi dengan ketersediaan

sumberdaya manusia khususnya peneliti dan perekayasa yang cukup dan berkualitas, hingga saat ini pejabat fungsional peneliti sebanyak 9 orang dan perekayasa sebanyak 1 orang. Selain itu dukungan anggaran penelitian yang masih dibawah 1 persen dari total APBD.

Peningkatan peran pemerintah daerah hubungannya dengan daya saing daerah didalam peningkatan ekonomi berbasis inovasi dapat dilakukan melalui *research and development* yang menitikberatkan pada *policy research* (kebijakan penelitian) daerah yang mengoptimalkan sumberdaya lokal dan sumberdaya manusia yang handal dalam pemanfaatan potensi keunggulan komparatif dan konpetitif dengan memperhatikan kearifan lokal, yang barang tentu akan melibatkan perguruan tinggi sebagai sumber ilmu dan berbagai tantangan dan rintangan untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam menghasilkan teknologi dan inovasi bagi kemajuan daerah.

Melihat peran dan fungsi kelitbangan diatas maka diperlukan sinergitas diantara semua pihak baik akademik (perguruan tinggi), Business (pengusaha), Community (kelompok masyarakat) dan Government (pemerintah) yang kita kenal dengan istilah ***quadruple helix*** akan menjadi penentu dalam memanfaatkan potensi lokal dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hasil kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaran Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sehingga dirumuskan Tujuan Jangka Menengah Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.
2. Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah, dari Tujuan yang telah diuraikan tersebut dirumuskan Sasaran Jangka Menengah Daerah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.
2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Jangka Menengah Daerah yaitu :

1. Penguatan fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi kelitbangan dan inovasi dan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pendukung kelitbangan.
2. Membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kelitbangan serta Peningkatan kerjasama antara lembaga litbang baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat.

Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Penguatan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
2. Hilirisasi hasil kelitbangan khususnya komoditi unggulan untuk kesejahteraan masyarakat.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 7.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator program yaitu: % Pemenuhan Administrasi Perkantoran, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 9.523.090.107,46,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 12 bulan. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 90.900.723,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Terbayarkan (2) Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Terbayarkan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 7 unit dan 8 unit. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Jasa Tenaga Non PNS, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 21 orang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 3.276.000.000,-
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kegiatan yaitu: Jumlah ATK yang Tersedia, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 55 jenis. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.790.064.384,46,-
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 10 unit. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 90.500.000,-
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Biaya Jamuan Makan dan Minum yang Tersedia, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 3 jenis. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 2.430.625.000,-

- Kegiatan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 pameran. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 495.000.000,-
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Perjalanan Dinas, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 145 kali. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Indikator program yaitu: % Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 4.697.335.425,87,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Unit Gedung Kantor/Asrama yang Dipelihara, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 9 unit. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 711.250.000,-
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Kendaraan Jabatan/Dinas yang Dipelihara, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 15 unit. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.313.900.000,-
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 228 unit. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 448.500.000,-
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 126 unit . Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 429.685.425,87,-
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- Indikator program yaitu: % Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 4.813.157.720,51,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Peserta yang Mengikuti Forum Perangkat Daerah, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 500 orang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang Tersusun (2) Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang Disusun dan Ditetapkan (3) Jumlah Dokumen Renstra PD yang Disusun dan Ditetapkan (4) Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang Tersusun dan Dilaporkan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 20 dokumen, 10 dokumen, 1 dokumen dan 5 dokumen. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.171.307.720,51,-
 - Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Laporan Data & Informasi yang Dikumpulkan (2) Jumlah Data dan Informasi yang Terpublikasi, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 laporan dan 3 unit. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 750.000.000,-
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 5 laporan. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.755.350.000,-
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang Disusun, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 10 laporan. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 laporan. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 61.500.000,-
4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator program yaitu: % ASN Berkinerja Sangat Baik, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.782.543.477.20,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Aparat OPD yang Kelola Administrasi Kepegawaiannya (2) Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Disusun, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 2 orang dan 5 laporan . Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 313.443.477.20,-
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 1.125 pasang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 704.100.000,-
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang Tersedia, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 1.600 pasang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 640.000.000,-
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 250 orang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 125.000.000,-

5. Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan (Prioritas)

Indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah (Prioritas), dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 26.119.565.225.50,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- Kegiatan Science Techno Park (STP) Berbasis Pertanian, indikator kegiatan yaitu: Jumlah STP Berbasis Pertanian, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 1 STP. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 2.257.130.000,-
- Kegiatan Science Techno Park (STP) Berbasis Kehutanan, indikator kegiatan yaitu: Jumlah STP Berbasis Kehutanan, dengan target dari tahun 2019-2023

sebanyak 1 STP. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 4.305.000.000,-

- Kegiatan Penguatan Kluster Inovasi, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi (2) Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi dan 25 produk. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- Kegiatan Pekan Inovasi Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah (2) Jumlah Artikel Seminar Kelitbang (3) Jumlah Inkubator Bisnis Teknologi, dengan target masing-masing dari tahun 2019-2023 sebanyak 150 booth, 50 artikel dan 25 inkubator. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 2.350.000.000,-
- Kegiatan Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.281.855.941,95,-
- Kegiatan Laboratorium Inovasi, indikator kegiatan yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah, dengan target dari tahun 2019-2023 sebesar 100%. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Kegiatan Governors Award, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah OPD Provinsi/Lembaga Vertikal Berprestasi (2) Jumlah Kab./kota Berprestasi (3) Jumlah Lembaga Non Pemerintah Berprestasi (4) Jumlah Peserta Launching Buku Inovasi, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 15 OPD/Lembaga, 15 Kab/Kota, 15 lembaga dan 500 orang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- Kegiatan Pengembangan Inkubator Inovasi, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Produk Inkubator Inovasi, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 10 produk. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.750.000.000,-
- Kegiatan Revitalisasi Kebun Raya Pucak, indikator kegiatan yaitu: Jumlah Kebun Raya, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 1 kebun raya. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 10.275.579.283,55,-

6. Program Kelitbangan dan Pemanfaatan Iptek Daerah

Indikator program yaitu: Jumlah Rekomendasi/Naskah Akademik Kebijakan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek Daerah, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 45 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 13.136.000.000,- Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- Kegiatan Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi, indikator kegiatan yaitu: (1) Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi (2) Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 1.850 pohon dan 250 spesies. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 750.000.000,-
- Kegiatan Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi, indikator kegiatan yaitu Jumlah Tumbuhan Sulawesi, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 350 spesies. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Peningkatan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 2 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Peningkatan Produktivitas Udang di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Udang di Sulawesi Selatan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 3 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 450.000.000,-
- Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan, indikator kegiatan yaitu (1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick Research Isu-isu Strategis (2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Peraturan/Program Pemerintah Daerah, dengan target dari

tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi dan 5 rekomendasi . Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Kegiatan Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab/Kota di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMDES, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 700.000.000,-
- Kegiatan Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu (1) Jumlah Peserta Outbound Activity (2) Jumlah Peserta Tour Wisata Edukasi (3) Jumlah Hasil Riset Ilmiah Terbaik dari Hasil Lomba Riset Ilmiah (4) Jumlah Peserta Launching JAMBORE IPTEK Tahun 2019, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 500 orang, 500 orang, 15 riset dan 100 orang. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Kebijakan Sosial dan Pengembangan Karakter, indikator kegiatan yaitu (1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengembangan Kesehatan Preventif (2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengembangan Destinasi Pariwisata (3) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengembangan Strategi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (4) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengembangan Pendidikan Vokasional, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 1 rekomendasi , 1 rekomendasi, 1 rekomendasi dan 2 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama, indikator kegiatan yaitu (1) Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM) (2) Jumlah Rancangan Kelitbangan Rekomendasi Majelis Pertimbangan (MP) (3) Jumlah Rancangan Rekomendasi Dewan Riset Daerah (DRD), dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 20 sidang, 10 rancangan, dan 20 rancangan. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.736.000.000,-

- Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelitbangan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Perumusan Perencanaan Kelitbangan Tahunan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Pengelolaan Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 2 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Pengembalian Kejayaan Jeruk Selayar di Sulsel, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembalian Kejayaan Jeruk Selayar, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 3 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 450.000.000,-
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Bibit Rumput Laut di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Bibit Rumput Laut di Sulawesi Selatan, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 2 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kegiatan Penerapan Teknologi Adaptif untuk Peningkatan Produktivitas Kakao, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Kakao di Sulsel, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 5 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 750.000.000,-
- Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas di Sulsel, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 3 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 450.000.000,-
- Kegiatan Penelitian Peningkatan Potensi dan Animo Masyarakat dalam Pengembangan dan Peningkatan Produksi Sagu di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Produksi Sagu, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 3 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 450.000.000,-

- Kegiatan Kajian Penggunaan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan, indikator kegiatan yaitu Jumlah rekomendasi kebijakan Rehabilitasi dan Konservasi Tanaman Endemik pada Lahan Bekas Tambang, dengan target dari tahun 2019-2023 sebanyak 2 rekomendasi. Pagu indikatif anggaran dari tahun 2019-2023 sebesar Rp. 300.000.000,-.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 8.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu :

- Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah, kondisi kinerja pada akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebesar 100%.
- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Kelitbangan dan Pemanfaatan Iptek Daerah, kondisi kinerja pada akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45 rekomendasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel 9.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Penjabaran Renstra lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Renja Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Penanggungjawab pelaksanaan Renstra ini adalah Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Renstra ini juga harus dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja Renstra termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi dalam rangka akselerasi pencapaian target kinerja. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra ini dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Renstra ini akan melibatkan semua stakeholder kelitbang dan inovasi baik OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Litbang Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha/UKM, dan stakeholder lainnya.

Diharapkan dengan selesainya Renstra ini, pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga hasil dan manfaatnya dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta memberikan masukan bahan rumusan rekomendasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan terima kasih yang mendalam, semoga upaya kita semua bernilai ibadah. Koreksi dan masukan terhadap Renstra ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, amin.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Target Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun 2013-2017					Rasio Capaian pada Tahun 2013-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	50%	53%	56%	24%	100%	50%	53%	56%	24%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah	34%	22%	29%	20%	49%	34%	22%	29%	20%	49%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	13%	12%	13%	22%	50%	13%	12%	13%	22%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelitbangan dan Inovasi Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Realisasi Capaian Tahun 2013-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	50%	53%	56%	24%
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah	34%	22%	29%	20%	49%
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	14%	13%	12%	13%	22%

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun 2014-2018 (dlm Jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2018 (dlm Jutaan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2018 (persen)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)	(20)
_ Belanja Daerah	13.614	14.637	14.773	17.756	16.836	13.461	14.278	14.624	16.947	16.404	98,88	97,55	98,99	95,44	97,43	5,86	5,29
_ Belanja Tidak Langsung	4.734	5.362	5.513	6.111	7.989	4.603	5.092	5.450	5.839	7.692	97,23	94,96	98,86	95,55	96,28	14,42	14,13
_ Belanja Langsung	8.880	9.275	9.260	11.645	8.847	8.858	9.186	9.174	11.108	8.711	99,75	99,04	99,07	95,39	98,46	1,50	0,77

Tabel 8. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0.00	00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	1.836.829.723,00	100 %	1.840.993.077,00	100 %	1.909.228.170,88	100 %	1.934.085.656,87	100 %	2.001.953.479,71	100 %	9.523.090.107,46		
		0.00	00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	18.100.723,00	12 Bulan	18.200.000,00	12 Bulan	18.200.000,00	12 Bulan	18.200.000,00	12 Bulan	18.200.000,00	12 Bulan	18.200.000,00	12 Bulan	90.900.723,00
		0.00	00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	5 unit 7 unit	7 Unit 8 Unit	20.000.000,00	7 Unit 8 Unit	20.000.000,00	7 Unit 8 Unit	20.000.000,00	7 Unit 8 Unit	20.000.000,00	7 Unit 8 Unit	20.000.000,00	7 Unit 8 Unit	20.000.000,00	7 Unit 8 Unit	100.000.000,00
		0.00	00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	21 orang	21 Orang	655.200.000,00	21 Orang	655.200.000,00	21 Orang	655.200.000,00	21 Orang	655.200.000,00	21 Orang	655.200.000,00	21 Orang	655.200.000,00	21 Orang	3.276.000.000,00
		0.00	00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	55 jenis ATK	55 Jenis ATK	326.429.000,00	55 Jenis ATK	328.368.077,00	55 Jenis ATK	364.728.170,88	55 Jenis ATK	368.335.656,87	55 Jenis ATK	402.203.479,71	55 Jenis ATK	402.203.479,71	55 Jenis ATK	1.790.064.384,46
		0.00	00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 unit	10 Unit	18.100.000,00	10 Unit	18.100.000,00	10 Unit	18.100.000,00	10 Unit	18.100.000,00	10 Unit	18.100.000,00	10 Unit	18.100.000,00	10 Unit	90.500.000,00
		0.00	00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3 jenis	3 Jenis	450.000.000,00	3 Jenis	452.125.000,00	3 Jenis	484.000.000,00	3 Jenis	505.250.000,00	3 Jenis	539.250.000,00	3 Jenis	539.250.000,00	3 Jenis	2.430.625.000,00
		0.00	00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 pameran	1 Pameran	99.000.000,00	1 Pameran	99.000.000,00	1 Pameran	99.000.000,00	1 Pameran	99.000.000,00	1 Pameran	99.000.000,00	1 Pameran	99.000.000,00	5 Pameran	495.000.000,00
		0.00	00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	60 kali	29 Kali	250.000.000,00	29 Kali	250.000.000,00	29 Kali	250.000.000,00	29 Kali	250.000.000,00	29 Kali	250.000.000,00	29 Kali	250.000.000,00	145 Kali	1.250.000.000,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0.00	00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100 %	906.030.000,00	100 %	908.083.605,00	100 %	941.741.075,94	100 %	954.002.216,84	100 %	987.478.528,09	100 %	4.697.335.425,87		
		0.00	00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	3 unit	9 Unit	142.250.000,00	9 Unit	142.250.000,00	9 Unit	142.250.000,00	9 Unit	142.250.000,00	9 Unit	142.250.000,00	9 Unit	142.250.000,00	9 Unit	711.250.000,00
		0.00	00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	12 unit	15 Unit	262.780.000,00	15 Unit	262.780.000,00	15 Unit	262.780.000,00	15 Unit	262.780.000,00	15 Unit	262.780.000,00	15 Unit	262.780.000,00	15 Unit	1.313.900.000,00
		0.00	00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	3 unit	37 Unit	448.500.000,00	41 Unit	448.500.000,00	45 Unit	448.500.000,00	50 Unit	448.500.000,00	55 Unit	448.500.000,00	228 Unit	448.500.000,00	228 Unit	2.242.500.000,00

		0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	16 Unit	52.500.000,00	20 Unit	54.553.605,00	25 Unit	88.211.075,94	30 Unit	100.472.216,84	35 Unit	133.948.528,09	126 Unit	429.685.425,87
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	928.370.000,00	100 %	930.474.241,00	100 %	964.961.604,66	100 %	977.525.068,76	100 %	1.011.826.806,09	100 %	4.813.157.720,51
		0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 orang	100 Orang	200.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00	500 Orang	1.000.000.000,00
		0.00	00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000,00	4 Dokumen 2 Dokumen 0 1 Dokumen	202.104.241,00	4 Dokumen 2 Dokumen 0 1 Dokumen	236.591.604,66	4 Dokumen 2 Dokumen 0 1 Dokumen	249.155.068,76	4 Dokumen 2 Dokumen 0 1 Dokumen	283.456.806,09	20 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	1.171.307.720,51
		0.00	00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	1 laporan 2 jenis	1 Laporan 2 Jenis	150.000.000,00	1 Laporan 3 Jenis	150.000.000,00	1 Laporan 3 Jenis	150.000.000,00	1 Laporan 3 Jenis	150.000.000,00	1 Laporan 3 Jenis	150.000.000,00	5 Laporan 3 Jenis	750.000.000,00
		0.00	00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 laporan	1 Laporan	351.070.000,00	1 Laporan	351.070.000,00	1 Laporan	351.070.000,00	1 Laporan	351.070.000,00	1 Laporan	351.070.000,00	5 Laporan	1.755.350.000,00
		0.00	00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 laporan	2 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	15.000.000,00	10 Laporan	75.000.000,00
		0.00	00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	1 Laporan	12.300.000,00	1 Laporan	12.300.000,00	1 Laporan	12.300.000,00	1 Laporan	12.300.000,00	1 Laporan	12.300.000,00	5 Laporan	61.500.000,00

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	343.820.000,00	100 %	344.599.302,00	100 %	357.371.628,68	100 %	362.024.482,85	100 %	374.728.063,67	100 %	1.782.543.477,20
		0.00	00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 orang 1 laporan	2 Orang 1 Laporan	50.000.000,00	2 Orang 1 Laporan	50.779.302,00	2 Orang 1 Laporan	63.551.628,68	2 Orang 1 Laporan	68.204.482,85	2 Orang 1 Laporan	80.908.063,67	2 Orang 5 Laporan	313.443.477,20
		0.00	00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	67 pasang	255 Pasang	140.820.000,00	180 Pasang	140.820.000,00	255 Pasang	140.820.000,00	180 Pasang	140.820.000,00	255 Pasang	140.820.000,00	1125 Pasang	704.100.000,00
		0.00	00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	0	320 Pasang	128.000.000,00	320 Pasang	128.000.000,00	320 Pasang	128.000.000,00	320 Pasang	128.000.000,00	320 Pasang	128.000.000,00	1600 Pasang	640.000.000,00
		0.00	00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	50 Orang	25.000.000,00	50 Orang	25.000.000,00	50 Orang	25.000.000,00	50 Orang	25.000.000,00	50 Orang	25.000.000,00	250 Orang	125.000.000,00
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH	3.00	04	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)	20%	20 %	5.024.479.800,00	20 %	4.941.641.751,46	20 %	5.222.916.752,81	20 %	5.325.382.932,54	20 %	5.605.143.988,69	100 %	26.119.565.225,50
		3.00	04	01	001	Science Techno Park (STP) Berbasis Pertanian	Jumlah STP Berbasis Pertanian	0	1 STP	400.000.000,00	1 STP	402.000.000,00	1 STP	445.200.000,00	1 STP	475.500.000,00	1 STP	534.430.000,00	1 STP	2.257.130.000,00
		3.00	04	01	002	Science Techno Park (STP) Berbasis Kehutanan	Jumlah STP Berbasis Kehutanan	0	1 STP	800.000.000,00	1 STP	804.000.000,00	1 STP	875.000.000,00	1 STP	886.000.000,00	1 STP	940.000.000,00	1 STP	4.305.000.000,00
		3.00	04	01	003	Penguatan Kluster Inovasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah	0 5 produk	1 rekomendasi 5 produk	230.000.000,00	1 rekomendasi 5 produk	230.000.000,00	1 rekomendasi 5 produk	230.000.000,00	1 rekomendasi 5 produk	230.000.000,00	1 rekomendasi 5 produk	230.000.000,00	5 rekomendasi 25 produk	1.150.000.000,00

		3.00	04	01	006	Pekan Inovasi Sulawesi Selatan	Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah	0	30 booth	470.000.000,00	30 booth	470.000.000,00	30 booth	470.000.000,00	30 booth	470.000.000,00	150 booth	2.350.000.000,00			
							Jumlah Artikel Seminar Kelitbangan		10 artikel		10 artikel		10 artikel		10 artikel		10 artikel	50 artikel			
							Jumlah Inkubator Bisnis Teknologi		5 inkubator		5 inkubator		5 inkubator		5 inkubator		5 inkubator	25 inkubator			
		3.00	04	01	008	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel	Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	256.014.800,00	1 rekomendasi	256.941.555,46	1 rekomendasi	256.267.297,83	1 rekomendasi	256.323.795,98	1 rekomendasi	256.308.492,68	5 rekomendasi	1.281.855.941,95	
		3.00	04	01	009	Laboratorium Inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	20%	20 %	300.000.000,00	20 %	300.000.000,00	20 %	300.000.000,00	20 %	300.000.000,00	20 %	300.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	
							Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah		50 %		50 %		50 %		50 %		50 %	100 %			
		3.00	04	01	011	Governors Award	Jumlah OPD Provinsi/Lembaga Vertikal Berprestasi	0	3 OPD/lembaga	250.000.000,00	3 OPD/lembaga	250.000.000,00	3 OPD/lembaga	250.000.000,00	3 OPD/lembaga	250.000.000,00	3 OPD/lembaga	250.000.000,00	15 OPD/lembaga	1.250.000.000,00	
							Jumlah Kab./kota Berprestasi		3 Kab /Kota		3 Kab /Kota		3 Kab /Kota		3 Kab /Kota		3 Kab /Kota	15 Kab /Kota			
							Jumlah Lembaga Non Pemerintah Berprestasi		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga		3 lembaga	15 lembaga			
							Jumlah Peserta Launching Buku Inovasi		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 Orang	500 orang			
		3.00	04	01	013	Pengembangan Inkubator Inovasi	Jumlah Produk Inkubator Inovasi	0	2 produk	350.000.000,00	2 produk	350.000.000,00	2 produk	350.000.000,00	2 produk	350.000.000,00	2 produk	350.000.000,00	10 produk	1.750.000.000,00	
		3.00	04	01	014	Revitalisasi Kebun Raya Pucak	Jumlah Kebun Raya	1 Kebun Raya	1 Kebun Raya	1.968.465.000,00	1 Kebun Raya	1.878.700.196,00	1 Kebun Raya	2.046.449.454,98	1 Kebun Raya	2.107.559.136,56	1 Kebun Raya	2.274.405.496,01	1 Kebun Raya	10.275.579.283,55	
PENYEDIAAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN	Merumuskan Kebijakan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan untuk Kesejahteraan Masyarakat	3.00	04	02	PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Kelitbangan dan Pemanfaatan Iptek Daerah	8 rekomendasu	9 Rekomendasi	2.547.200.000,00	9 Rekomendasi	2.647.200.000,00	9 Rekomendasi	2.647.200.000,00	9 Rekomendasi	2.647.200.000,00	9 Rekomendasi	2.647.200.000,00	9 Rekomendasi	2.647.200.000,00	45 Rekomendasi	13.136.000.000,00

		3.00	04	02	002	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi	Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi	50 spesies 50 Spesies	100 pohon 50 Spesies	150.000.000,00	200 pohon 50 Spesies	150.000.000,00	300 pohon 50 Spesies	150.000.000,00	500 pohon 50 Spesies	150.000.000,00	750 pohon 50 Spesies	150.000.000,00	1850 pohon 250 Spesies	750.000.000,00
		3.00	04	02	003	Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi	Jumlah Tumbuhan Sulawesi	50 spesies	50 Spesies	100.000.000,00	60 Spesies	100.000.000,00	70 Spesies	100.000.000,00	80 Spesies	100.000.000,00	90 Spesies	100.000.000,00	350 Spesies	500.000.000,00
		3.00	04	02	004	Penelitian Peningkatan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan	0	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	2 rekomendasi	300.000.000,00
		3.00	04	02	005	Penelitian Peningkatan Produktivitas Udang di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Udang di Sulawesi Selatan	0	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	3 rekomendasi	450.000.000,00
		3.00	04	02	007	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	5 rekomendasi	700.000.000,00
		3.00	04	02	008	Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick Research Isu-isu Strategis Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Peraturan/Program Pemerintah Daerah	0	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100.000.000,00	5 rekomendasi 5 rekomendasi	500.000.000,00
		3.00	04	02	009	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMDES	0	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	5 rekomendasi	700.000.000,00
		3.00	04	02	010	Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Outbound Activity Jumlah Peserta Tour Wisata Edukasi Jumlah Hasil Riset Ilmiah Terbaik dari Hasil Lomba Riset Ilmiah Jumlah Peserta Launching JAMBORE IPTEK Tahun 2019	0	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 100 orang	300.000.000,00	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 0 orang	300.000.000,00	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 0 orang	300.000.000,00	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 0 orang	300.000.000,00	100 orang 100 orang 3 Riset Ilmiah 0 orang	300.000.000,00	500 orang 500 orang 15 Riset Ilmiah 100 orang	1.500.000.000,00

		3.00	04	02	011	Penelitian Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan	0		1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	5 rekomendasi	1.000.000.000,00		
		3.00	04	02	012	Penelitian Kebijakan Sosial dan Pengembangan Karakter	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesehatan Preventif	0		0 rekomendasi	200.000.000,00	0 rekomendasi	200.000.000,00	0 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	0 rekomendasi	200.000.000,00	0 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	1.000.000.000,00
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata			0 rekomendasi		0 rekomendasi		1 rekomendasi	0 rekomendasi		0 rekomendasi	0 rekomendasi			1 rekomendasi		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Strategi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial			0 rekomendasi		1 rekomendasi		0 rekomendasi	0 rekomendasi		0 rekomendasi	0 rekomendasi			0 rekomendasi	1 rekomendasi	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Vokasional			1 rekomendasi		0 rekomendasi		0 rekomendasi	0 rekomendasi		0 rekomendasi	1 rekomendasi			1 rekomendasi	2 rekomendasi	
		3.00	04	02	013	Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama	Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM)	0		4 sidang	347.200.000,00	4 sidang	347.200.000,00	4 sidang	347.200.000,00	4 sidang	347.200.000,00	4 sidang	347.200.000,00	4 sidang	347.200.000,00	20 sidang	1.736.000.000,00
							Jumlah Rancangan Kelitbangan Rekomendasi Majelis Pertimbangan (MP)			2 rancangan		2 rancangan		2 rancangan	2 rancangan		2 rancangan	2 rancangan			2 rancangan	10 rancangan	
							Jumlah Rancangan Rekomendasi Dewan Riset Daerah (DRD)			4 rancangan		4 rancangan		4 rancangan	4 rancangan		4 rancangan	4 rancangan			4 rancangan	20 rancangan	
		3.00	04	02	014	Rapat Koordinasi (rakor) Kelitbangan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Perencanaan Kelitbangan Tahunan	0		1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	1 rekomendasi	200.000.000,00	5 rekomendasi	1.000.000.000,00
		3.00	04	02	015	Penelitian Pengelolaan Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil	0		0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	0,00	0,00	2 rekomendasi	300.000.000,00

		3.00	04	02	016	Penelitian Pengembalian Kebijakan Kejayaan Jeruk Selayar di Sulsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembalian Kejayaan Jeruk Selayar	0		1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	2 rekomendasi	300.000.000,00					
		3.00	04	02	017	Peningkatan Kualitas Bibit Rumput Laut di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Bibit Rumput Laut di Sulawesi Selatan	0		0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	3 rekomendasi	450.000.000,00			
		3.00	04	02	018	Penerapan Teknologi Adaptif untuk Peningkatan Produktivitas Kakao	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Kakao di Sulsel	0		1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	5 rekomendasi	750.000.000,00			
		3.00	04	02	019	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas di Sulsel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas	0		1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	3 rekomendasi	450.000.000,00			
		3.00	04	02	020	Penelitian Peningkatan Potensi dan Animo Masyarakat dalam Pengembangan dan Peningkatan Produksi Sagu di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Produksi Sagu	1		1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	3 rekomendasi	450.000.000,00			
		3.00	04	02	021	Kajian Penggunaan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan	Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi alat tangkap di Sulsel	0		0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	1 rekomendasi	150.000.000,00	0 rekomendasi	0,00	0 rekomendasi	0,00	2 rekomendasi	300.000.000,00			
Grandtotal											11.586.729.523,00			11.612.991.976,46			12.043.419.232,97			12.200.220.357,86			12.628.330.866,25			60.071.691.956,54

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penguatan inovasi daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah	20%	20%	20%	20%	20%
2	Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	80%	90%	100%	100%	100%
			Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7. Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
Misi 1 : Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.	1. Penguatan fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi kelitbangan dan inovasi dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pendukung kelitbangan.	1. Penguatan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
2. Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.	2. Membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kelitbangan serta peningkatan kerjasama antara lembaga litbang baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat.	2. Hilirisasi hasil kelitbangan khususnya komoditi unggulan untuk kesejahteraan masyarakat.

